



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

No.: S-02774/BEI.PPG/04-2016

29 April 2016

Kepada Yth.:

1. Direksi Anggota Bursa Efek
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia
5. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
6. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian

Di Tempat

Perihal: Informasi terkait Pemberlakuan Perubahan Fraksi Harga

Dengan hormat,

Menindaklanjuti sosialisasi pada tanggal 11 April 2016 terkait Sosialisasi Perubahan Fraksi Harga Baru dan persiapan implementasi perubahan Fraksi Harga yang telah berjalan dengan baik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Fraksi Harga efektif diberlakukan tanggal 2 Mei 2016. Perubahan Fraksi Harga diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/04-2016. Adapun perubahan Fraksi Harga adalah sebagai berikut:

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
Kelompok Harga	Fraksi Harga	Maks Perubahan	Kelompok Harga	Fraksi Harga	Maks Perubahan
< Rp500	Rp1	Rp 20	< Rp200	Rp 1	Rp 10
			Rp200 - < Rp500	Rp 2	Rp 20
Rp 500 < Rp 5.000	Rp 5	Rp 100	Rp500 - < Rp2.000	Rp 5	RP 50
≥ Rp 5.000	Rp 25	Rp 500	Rp2.000 - < Rp5.000	Rp 10	Rp 100
			≥ Rp5.000	Rp 25	Rp 250



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

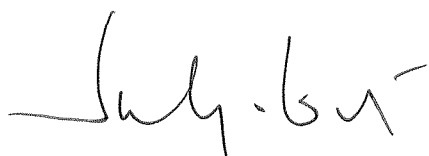
2. Batasan *auto rejection* yang akan diberlakukan adalah sebagai berikut:

PEMBERLAKUAN <i>AUTO REJECTION</i>	
VI.7.1.	Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan <i>Auto Rejection</i> , apabila:
VI.7.1.1.	harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
VI.7.1.2.	harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
VI.7.1.2.1.	lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
VI.7.1.2.2.	lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
VI.7.1.2.3.	lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Bursa meminta Anggota Bursa melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada nasabah terkait Fraksi Harga baru dan *Auto Rejection* tersebut, baik melalui media cetak maupun media elektronik Anggota Bursa, antara lain *website* dan fasilitas *Online Trading* Anggota Bursa.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 4


Sulistyo Budi
Direktur




Chaeruddin Berlian
Direktur

Tembusan.:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.